

Analisis Perlindungan Hukum bagi Para Pihak yang Mengalami Sengketa Tanah

Annisa Dwi Putri Nur Hasanah. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
Annisaputridwin@gmail.com

***ABSTRACT:** Land disputes are one of the complex issues and often occur in various countries, including in Indonesia. Problems in the land sector are influenced by various factors, and the need for land is inevitable. Some of the problems regarding land certificates that arise in the community, including the complicated acquisition procedure, long and requires a lot of money, so that people are reluctant to register their land. This research aims to find out legal protection and efforts that can be made to minimize the occurrence of land disputes. This study uses the normative juridical method in its preparation. The normative juridical method uses sources of legal materials in the form of laws and regulations, legal principles, and legal principles, legal theories, and opinions of legal experts. The technique for collecting data is carried out by researching literature materials and secondary data obtained from the writings and theories of expert opinions. In this study, it can be concluded that the settlement of land disputes can be done in various ways, including through the court, complaints to the land office and peacefully through mediation. To avoid conflicts of interest/disputes, an institution is needed that regulates and maintains legal order in the field of land, including legal rules, as well as competent officials in the field of land law to ensure that legal acts and land use occur safely, orderly, smoothly and controllably. Regulations regulating land have been promulgated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles or also known as UUPA, which contains the Principle of Controlling the State, which in essence aims to achieve the prosperity of the people.*

***KEYWORDS:** Dispute Resolution, Legal Protection, Land Disputes.*

ABSTRAK: Sengketa tanah merupakan salah satu isu yang kompleks dan sering terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Permasalahan yang ada dalam bidang pertanahan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, dan kebutuhan akan tanah adalah hal yang tidak dapat dihindari. Beberapa permasalahan mengenai sertifikat tanah yang muncul dalam masyarakat, antara lain prosedur perolehannya yang rumit, lama dan membutuhkan biaya yang banyak, sehingga membuat masyarakat enggan mendaftarkan tanahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan upaya yang dapat dilakukan agar memperkecil terjadinya sengketa tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dalam penyusunannya. Metode yuridis normatif menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, asas, dan prinsip hukum, teori hukum dan pendapat para ahli hukum. Teknik untuk mengumpulkan data dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan dan data sekunder yang diperoleh dari tulisan dan teori para pendapat ahli. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam

penyelesaian sengketa tanah bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain, melalui pengadilan, pengaduan ke kantor pertanahan dan secara damai melalui mediasi. Untuk menghindari adanya konflik kepentingan/sengketa dibutuhkan suatu lembaga yang mengatur dan memelihara ketertiban hukum di bidang pertanahan, termasuk juga aturan-aturan hukum, serta pejabat-pejabat yang kompeten di bidang hukum pertanahan untuk menjamin perbuatan hukum dan pemanfaatan atas tanah terjadi dengan aman tertib, lancar dan terkendali. Peraturan yang mengatur mengenai pertanahan telah diundangkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal juga dengan sebutan UUPA, yang di dalamnya memuat Asas Menguasai Negara, yang pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat.

KATA KUNCI: Penyelesaian Sengketa, Perlindungan Hukum, Sengketa Tanah.

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia, keberadaan tanah begitu penting bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat. Sengketa dan konflik merupakan dua hal yang secara konseptual berbeda atau sama dan dapat saling dipertukarkan. Sebagian sarjana berpendapat bahwa konflik berbeda dengan sengketa, perbedaannya terletak pada pengertian konflik yang lebih luas dari pada sengketa, pihak di dalam konflik yang belum dapat diidentifikasi dengan jelas dan istilah sengketa lebih relevan dari pada istilah konflik di dalam kepustakaan ilmu hukum (Felicitas, Amirsyah, dkk., 2023).

Sengketa tanah merupakan salah satu isu yang kompleks dan sering terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Perselisihan terkait kepemilikan dan penggunaan tanah dapat melibatkan individu, kelompok, organisasi, badan hukum, atau lembaga. Dalam penyelesaian sengketa tanah, perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat sangatlah penting. Perlindungan hukum adalah aspek krusial dalam memastikan bahwa setiap individu atau entitas yang mengalami sengketa tanah memiliki akses yang adil dan berkeadilan dalam mencari penyelesaian yang memuaskan. Perlindungan hukum yang baik akan memberikan jaminan terhadap hak-hak dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam sengketa tanah (Hamdaliah, 2016).

Permasalahan yang ada dalam bidang pertanahan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, dan kebutuhan akan tanah adalah hal yang tidak dapat dihindari. Situasi ini berarti permasalahan di sektor pertanahan semakin meningkat dengan cepat. Beberapa permasalahan mengenai sertifikat tanah yang muncul dalam masyarakat, antara lain prosedur perolehannya yang rumit, lama dan membutuhkan biaya yang banyak, sehingga membuat masyarakat enggan mendaftarkan tanahnya. Selain itu, ada juga sertifikat yang cacat hukum seperti adanya kesalahan prosedur, kesalahan subyek hak, kesalahan obyek hak, kesalahan dalam penerapan peraturan perundang-undangan, kesalahan jenis hak,

tumpang tindih hak, kesalahan perhitungan luas, kesalahan data fisik dan data yuridis. Jika terjadi hal demikian, tentu bertentangan dengan maksud dan tujuan pendaftaran tanah yaitu memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak tersebut.

Permasalahan pertanahan ini juga merupakan permasalahan yang perlu diselesaikan dengan skala prioritas tinggi. Ketidakmampuan lembaga peradilan dalam menyelesaikan berbagai sengketa bidang pertanahan menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukannya alternatif untuk mengatasi konflik sengketa pertanahan. Selama ini permasalahan pertanahan merupakan fenomena yang sering terjadi.

Perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa tanah tidak hanya terbatas pada menyelesaikan konflik yang sudah muncul, tetapi juga mencakup upaya pencegahan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya sengketa tanah di masa mendatang. Salah satu langkah penting dalam upaya pencegahan ini adalah melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban terkait kepemilikan tanah. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang aturan dan prosedur yang berkaitan dengan tanah, diharapkan dapat mengurangi kesalahpahaman dan ketidakpastian yang sering menjadi pemicu sengketa tanah (Muskibah dkk., 2021).

Selain itu, penyederhanaan proses administrasi pertanahan juga merupakan langkah penting dalam pencegahan sengketa tanah. Proses yang rumit dan berbelit-belit dalam administrasi pertanahan seringkali menjadi faktor utama terjadinya sengketa tanah. Dengan menyederhanakan prosedur administrasi, seperti proses pendaftaran tanah dan perizinan, diharapkan dapat mengurangi kesempatan terjadinya kesalahan atau ketidaksesuaian data yang sering menjadi penyebab sengketa.

Selain penyuluhan hukum dan penyederhanaan administrasi, penguatan tata kelola tanah yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan juga diperlukan dalam upaya pencegahan sengketa

tanah. Hal ini mencakup pembangunan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan tanah, serta pengawasan yang ketat terhadap praktik-praktik yang dapat memicu terjadinya sengketa tanah, seperti spekulasi tanah dan mafia tanah (Persada dkk., 2022).

Berkenaan dengan uraian di atas, maka muncul beberapa pertanyaan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang mengalami sengketa tanah dan upaya yang dapat dilakukan agar memperkecil terjadinya sengketa tanah tersebut.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode yuridis normatif. Dengan menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, asas, dan prinsip hukum, teori hukum dan pendapat para ahli hukum. Teknik untuk mengumpulkan data dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan dan data sekunder yang diperoleh dari tulisan dan teori para pendapat ahli.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang, selain disebabkan karena oknum penegak hukum yang lemah juga disebabkan oleh berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang sementara jumlah bidang tanah yang terbatas. Sumber hukum tanah nasional menurut Boedi Harsono dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Sumber hukum tertulis (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3); Ketetapan MPR IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA); Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Pokok Agraria;

Peraturan-peraturan yang bukan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Pokok Agraria yang dikeluarkan setelah tanggal 24 September 1960 karena suatu masalah perlu diatur (seperti : Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, LN 1960-158, TLN 2160; Peraturan-peraturan lama yang untuk sementara masih berlaku berdasarkan ketentuan pasal-pasal peralihan yang merupakan bagian hukum tanah yang positif, bukan bagian hukum tanah nasional); dan

- 2) Sumber hukum tidak tertulis (Norma-norma hukum adat yang sudah di-saneer menurut ketentuan Pasal 5, Pasal 56 dan Pasal 58 Undang-Undang Pokok Agraria; Hukum kebiasaan baru, termasuk yurisprudensi dan praktik administrasi yang berkaitan dengan tanah (Hadiyanto & Anggraini, 2020).

Selain sumber hukum di atas, yang dapat menjadi sumber hukum tanah nasional adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak berdasarkan pengaturan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi terdapat pembatasan dari ketentuan pasal tersebut, khususnya di bidang hukum tanah selama perjanjian tersebut tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam penyelesaian sengketa tanah bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain, melalui pengadilan, pengaduan ke kantor pertanahan dan secara damai melalui mediasi. Pertama, penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan yang mengutamakan tata cara penyuluhan untuk mencapai mufakat, waktu penyelesaian sengketa yang kontroversial, jalur yang terstruktur, berorientasi pada tugas, dan intervensi dengan partisipasi aktif. Kedua, penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Jika sengketa menyangkut penyelesaian pedesaan yang tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Penggunaan Tanah Tanpa Izin Hukum, penyelesaian secara yudisial atau agennya diajukan ke pengadilan umum melalui hukum perdata atau pidana, atau pengadilan tata usaha negara. Sebagai aturan umum, semua sengketa

tanah dapat dibawa ke pengadilan baik di pengadilan umum dan pengadilan tata usaha negara (Sukmawati, 2022).

Sengketa pertanahan tidak selalu melibatkan kepentingan hukum, namun ada beberapa kasus yang mempengaruhi kepentingan di sektor-sektor seperti kehutanan, perhubungan, pariwisata, transmigrasi, dan pekerjaan umum. Yang melakukan hal ini dapat melakukan pendekatan pemecahan masalah dengan cara yang terkoordinasi. Di sisi lain, masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan, seperti kesalahan prosedur yang mempengaruhi karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik. Masalah yang timbul dari pembatasan penggunaan, kepemilikan yang tumpang tindih, perselisihan mengenai sertifikat "double", dan kesalahan administratif tetap menjadi yang menonjol (Salfutra & Agustian, 2019).

Sengketa yang muncul dapat diselesaikan oleh pengadilan umum dan pengadilan tata usaha negara, namun kenyataannya sebagian besar putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan sebagian besar hasilnya yang kurang memuaskan, terdapat perbedaan antara pengadilan umum dan pengadilan tata usaha negara dalam kasus sengketa pertanahan (Ningrum, 2014).

Penyelesaian sengketa yang memakan waktu dan rumit akan merugikan para pencari keadilan dalam segala hal dan terutama jika menyangkut dunia usaha, maka dapat mengakibatkan biaya ekonomi yang tinggi serta membebani potensi dan sumber daya perusahaan. Hal ini berdampak pada hubungan antara seluruh rekan bisnis. Sebab perkara yang diselesaikan di pengadilan, dimana pihak yang kalah dalam suatu sengketa sering kali mengambil upaya hukum berupa banding dan peninjauan kembali, dan bahkan peninjauan kembali ketika mendapatkan bukti baru yang ditemukan (S. Hajati dkk., 2014).

Untuk menghindari adanya konflik kepentingan/sengketa dibutuhkan suatu lembaga yang mengatur dan memelihara ketertiban hukum di bidang pertanahan, termasuk juga aturan-aturan hukum, serta pejabat-pejabat yang kompeten di bidang hukum pertanahan untuk

menjamin perbuatan hukum dan pemanfaatan atas tanah terjadi dengan aman tertib, lancar dan terkendali. Peraturan yang mengatur mengenai pertanahan telah diundangkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal juga dengan sebutan UUPA, yang di dalamnya memuat Asas Menguasai Negara, yang pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat (Basuki dkk., 2022).

Untuk menanggulangi timbulnya sertifikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administratif, diperlukan adanya upaya aktif dan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat baik instansi pemerintah maupun warga masyarakat itu sendiri serta instansi yang terkait dengan bidang pertanahan seperti Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta peranan lembaga penegak hukum atau badan peradilan.

Darmika (2022) mengatakan ada beberapa upaya penyelesaian sengketa tanah yang dapat diterapkan. Beberapa penyelesaian sengketa yakni sebagai berikut:

- 1) Konsultasi, yakni upaya penyelesaian dengan tindakan ini sifatnya personal terjadi antar pihak satu dengan pihak lainnya sebagai konsultan. Dimana, pihak konsultan member pendapat kepada klien sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan klien tersebut. Dimana, peran konsultan ini hanya memberi masukan hukum sesuai proporsi yang diinginkan klien.
- 2) Negosiasi, yaitu sarana untuk para pihak yang memiliki sengketa agar berdiskusi atau perundingan terkait cara menyelesaikan sengketa tanpa adanya keterlibatan orang ketiga. Dalam hal ini, menyelesaikan sengketa dipantau oleh pihak yang bersifat informal. Dengan negosiasi para pihak yang memiliki urusan sengketa dapat melakukan proses peninjauan ulang atas hak dan kewajiban pihak bersengketa dengan kondisi yang terdapat peluang saling mendapat keuntungan dengan adanya keringanan atas hak tertentu berdasarkan atas persetujuan kesepakatan yang sudah dilaksanakan oleh para pihak.

- 3) Konsiliasi, yakni menyelesaikan sengketa bersama pihak ketiga yang disebut konsiliator yang memiliki sifat aktif dengan mengambil dan merancang langkah-langkah penyelesaian yang akan ditunjukkan kepada pihak yang mempunyai sengketa. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu membuat suatu kesepakatan, dengan itu pihak ketiga dapat mengusulkan jalan keluar sengketa dengan catatan perantara memiliki kewenangan membuat putusan dan hanya memiliki kewenangan merancang rekomendasi. Dengan ini pelaksanaannya tergantung adanya perilaku baik para pihak sengketa.
- 4) Mediasi, yaitu salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa dengan didampingi perantara disebut dengan mediator yang bersifat penengah. Peran mediator ini hanya memberikan bantuan berupa cara alternatif dalam menyelesaikan sengketa dengan cara tidak memutuskan atau memaksa perspektif atau nilai atas problem selama proses mediasi dijalankan, yang selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa. Serta tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, yakni cara penyelesaian sengketa dengan bentuk melalui proses diskusi untuk mendapatkan kesepakatan para pihak yang tentunya didampingi mediator.
- 5) Arbitrase, ini memiliki bentuk penyelesaian hampir sama dengan penyelesaian adjudikatif. Upaya penyelesaian ini diputuskan oleh arbiter atau majelis arbiter yang bersifat final and binding dengan didasarkan perjanjian yang dirancang tertulis oleh individu yang bersengketa. Cara menyelesaikan dilakukan diluar pengadilan umum serta sepenuhnya bukan sengketa diselesaikan lewat proses arbitrase, melainkan dapat sengketa menuntut hukum dikuasai dalam menyelesaikan masalah ini bersama.

Adapun upaya yang dapat diterapkan dalam mengecilkan angka kenaikan presentase sengketa tanah yang timbul lebih banyak lagi, dengan dapat menerapkan beberapa langkah yang dapat dilakukan

sebagai upaya pencegahan yakni terdapat 5 (lima) upaya preventif yang dapat dilakukan:

- 1) Penertiban pendataan petanahan yang kaitannya dengan problem, yakni dengan adanya upaya penertiban administrasi ini dapat meminimalisir sengketa tanah. Dengan meninjau serta memperhatikan data-data maupun administrasi yang diperlukan oleh para pihak sesuai dengan hak yang dimiliki. Sehingga dengan upaya pencegahan ini masyarakat lebih dapat teliti dalam melakukan proses apapun mengenai administrasi ataupun perjanjian yang akan dijalankan.
- 2) Tindakan proaktif untuk mencegah dan menangani potensi konflik, selain dalam administrasi tindakan proaktif ini juga sangat diperlukan dalam menangani sekaligus sebagai upaya pencegahan konflik sengketa di bidang pertanahan. Tindakan proaktif ini cenderung bersifat lebih bertanggung jawab serta dapat mengambil keputusan yang menguntungkan yang dipengaruhi oleh sifat inisiatif yang dominan. Serta individu diharapkan untuk memiliki tindakan proaktif ini dalam menghadapi permasalahan seperti halnya pada sengketa tanah. Sehingga masyarakat yang memiliki tindakan seperti ini dapat mudah untuk melakukan apapun di situasi ataupun kondisi yang tidak mendukung tujuannya namun individu ini tetap mempertahankan cara dan memilih bertindak seperti ini agar mencapai tujuannya hingga terwujud dengan mematuhi dan menjalankan aturan hukum yang berlaku pada wilayahnya.
- 3) Pembinaan hukum atau sosialisasi program pertanahan, terkait dengan adanya sosialisasi program pertanahan tentu dapat membantu serta menambah wawasan mengenai hukum dalam objek pertanahan di kehidupan masyarakat sehingga masyarakat mampu dan mengetahui hal yang harus dilakukan serta hal yang perlu dihindari dalam mengambil atau menentukan suatu keputusan.

- 4) Pembinaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dalam upaya ini pembinaan serta pemberdayaan tentu diperlukan sebagai salah satu cara untuk memberi arahan serta pedoman yang dapat digunakan sebagai bekal dalam memutuskan sesuatu pada keberlangsungan hidup dimasyarakat. Pembinaan dan pemberdayaan ini juga tentu memberikan ruang untuk individu-individu belajar saling berkomunikasi maupun sharing hingga mencari solusi bersama dalam menghadapi permasalahan.
- 5) Pemetaan tanah yang rawan konflik, yakni pada upaya preventif sengketa maka pentingnya unsur pemetaan tanah yang akan dijadikan sebagai objek, dengan ini pemetaan perlu dilakukan agar para pihak ataupun individu yang akan memanfaatkan serta menggunakan tanah tersebut aman dan sah secara hukum.

Disamping itu, juga dapat mengetahui situasi kondisi maupun kepemilikan tanah tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akan menjadi timbulnya perselisihan hingga pertikaian terkait kepentingan tanah oleh masing-masing pihak. Sehingga tujuan diadakannya pemetaan tanah terhadap kondisi tanah yang rawan konflik juga sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan sengketa dengan begitu individu mengetahui perkembangan dan ranah wewenang kepemilikan tanah tersebut. Dengan ini, masyarakat dapat menerapkan upaya pencegahan tersebut untuk meminimalisir terjadinya sengketa. Adanya strategi preventif sebagai pengendalian sosial ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dimasa mendatang.

V. KESIMPULAN

Sengketa yaitu suatu keadaan dimana terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang menimbulkan rasa ketidakadilan yang disebabkan oleh situasi perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian dan konflik yang ada antar kedua belah individu. Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang, selain disebabkan karena

oknum penegak hukum yang lemah juga disebabkan oleh berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang sementara jumlah bidang tanah yang terbatas.

Dalam penyelesaian sengketa tanah bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain, melalui pengadilan, pengaduan ke kantor pertanahan dan secara damai melalui mediasi. Untuk menghindari adanya konflik kepentingan/sengketa dibutuhkan suatu lembaga yang mengatur dan memelihara ketertiban hukum di bidang pertanahan, termasuk juga aturan-aturan hukum, serta pejabat-pejabat yang kompeten di bidang hukum pertanahan untuk menjamin perbuatan hukum dan pemanfaatan atas tanah terjadi dengan aman tertib, lancar dan terkendali. Peraturan yang mengatur mengenai pertanahan telah diundangkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal juga dengan sebutan UUPA, yang di dalamnya memuat Asas Menguasai Negara, yang pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Di samping itu, adanya strategi preventif juga dapat dikatakan sebagai pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dimasa yang mendatang. Sehingga dapat menjadikan antar pihak yang bersengketa mempunyai wewenang saat mengambil keputusan dengan didampingi mediator guna mewujudkan kesepakatan bersama yang bersifat damai dan adil serta menghasilkan win-win solution antar kedua belah pihak.

DAFTAR REFERENSI

- Basuki, S. H. A., Pujiwati, Y., & Zamil, Y. S. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH BELUM TERDAFTAR YANG DIRUGIKAN AKIBAT MALADMINISTRASI PERANGKAT PEMERINTAHAN DESA. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 2(1), 18–40. <https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.979>
- Darmika, P. (2022). UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI SEBAGAI JALUR ALTERNATIF. Dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 10, Nomor 3). <https://www.andrianfebrianto.com/2019/10/sengketa->
- Hadiyanto, I. P., & Anggraini, F. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS GUGATAN ORANG LAIN LEGAL PROTECTION OF LAND OWNERSHIP CERTIFICATE OF RIGHTS FOR OTHERS (Vol. 4, Nomor 1).
- Hajati, S., Sekarmadji, A., & Winarsi, S. (2014). MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI DALAM MEWUJUDKAN PENYELESAIAN YANG EFISIENSI DAN BERKEPASTIAN HUKUM.
- Hamdaliah, H. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli yang Beritikad Baik dalam Jual Beli Tanah. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 1(2).

- Muskibah, M., Hidayah, L. N., & Alissa, E. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat terkait Kegiatan Pertambangan Batubara di Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 60–80.
- Ningrum, H. R. S. (2014). Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan Herlina Ratna Sambawa Ningrum. Dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum: Vol. I (Nomor 2)*. Mei-Agustus. www.google.com/kasushakatastanah
- Persada, R. K., Husodo, J. A., & Maharani, A. E. P. (2022). Analisis Perlindungan Hukum bagi Para Pemegang Hak Atas Tanah dengan Adanya Sertipikat Ganda. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 123–134.
- Salfutra, R. D., & Agustian, R. A. (2019). ALTERNATIF PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA (SUATU TELAAH DALAM PERSPEKTIF REFORMA AGRARIA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN). Dalam *Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) I*.
- Felicitas, S. M., Amirsyah, & Basuki. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM BIDANG PERTANAHAN AKIBAT PERISTIWA BENCANA ALAM TERKAIT BERGESERNYA BATAS TANAH.

Sukmawati, P. D. (2022). HUKUM AGRARIA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA.